



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

### BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366  
Website : [www.bkd.karanganyarkab.go.id](http://www.bkd.karanganyarkab.go.id) E-mail : [bkd@karanganyarkab.go.id](mailto:bkd@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57713

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA BADAN KUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 900 / 4.7 / 2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 BADAN KEUANGAN DAERAH

#### KEPALA DINAS BADAN KUANGAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna Melaksanakan Pasal 12 huruf g peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Keuangan Daerah kabupaten Karanganyar perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi;
  - b. Bahwa penetapan Daftar Informai Publik badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a. ditetapkan dngan Surat keputusan Badan Keuangan Daerah kabupaten Karanganyar
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tntanh keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Rpublik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  4. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karanganyara Nomor 67);
  9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Brita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan keuangan Daerah Tahun 2019
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 7 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Drs. SUMARNO, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590702 198102 1 004